JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

AKAD NIKAH LEWAT TELEPON: KAJIAN FIKIH KONTEMPORER TERHADAP KEABSAHAN DAN IMPLEMENTASINYA

Faiqatul Himma[1] Hamzah Hasan,[2] Muhammad Shuhufi,[3]

[1]UIN Alauddin Makassar
e-mail: faiqatulhimma0@gmail.com
[2]UIN Alauddin Makassar
[3]UIN Alauddin Makassar

Abstrak: Perkembangan teknologi komunikasi membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan akad nikah yang kini dapat dilakukan secara daring melalui media telepon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan implementasi akad nikah lewat telepon dalam perspektif fikih kontemporer, dengan menelusuri pandangan ulama klasik dan kontemporer serta tantangan pelaksanaannya di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur fikih, fatwa ulama, dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama kontemporer berbeda pendapat terkait keabsahan akad nikah via telepon. Sebagian membolehkan dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, termasuk kejelasan ijab kabul dan kehadiran saksi secara real-time, sementara sebagian lain menolaknya karena tidak memenuhi prinsip ittihad al-majlis dan keautentikan identitas. Dari sepuluh responden yang diteliti, hanya satu yang bersedia menikah secara daring, menunjukkan rendahnya penerimaan masyarakat terhadap praktik ini. Dengan demikian, akad nikah daring lebih tepat diposisikan sebagai solusi darurat dalam kondisi tertentu, bukan sebagai bentuk adaptasi permanen terhadap kemajuan teknologi.

Kata kunci: akad nikah lewat telepon, fikih kontemporer, keabsahan, implementasinya.

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem ajaran yang komprehensif, memberikan pedoman bagi umat manusia dalam mengelola berbagai aspek kehidupan yang kompleks. Dalam kerangka pandangan Islam terhadap manusia sebagai makhluk biologis yang dikaruniai dorongan seksual dan fungsi reproduksi, Islam menetapkan prinsip-prinsip yang mengarahkan pemenuhan naluri tersebut melalui institusi pernikahan yang dijalankan secara etis, sopan, dan bermartabat. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan Islam terhadap dimensi multidimensional kehidupan manusia, yang diatur secara integral dalam tatanan ajaran agama.[1]

Seiring perkembangan zaman dalam era modern seperti sekarang ini, berbagai isu kontemporer mulai bermunculan seperti, munculnya alternatif dalam pelaksanaan akad nikah, salah satunya adalah melalui media komunikasi jarak jauh seperti telepon. Fenomena akad nikah lewat telepon muncul sebagai respons terhadap realitas sosial yang berkembang, misalnya karena keterbatasan fisik, perbedaan tempat tinggal, keadaan darurat, atau bahkan karena adanya hambatan administratif seperti pandemi, bencana alam, dan situasi keamanan. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi lintas jarak kini dapat dilakukan secara langsung (real-time), termasuk dalam konteks pelaksanaan akad nikah.

Berbagai ulama klasik memang tidak secara eksplisit membahas akad nikah melalui media komunikasi modern seperti telepon karena keterbatasan teknologi pada masa mereka. Namun, ulama kontemporer mencoba merumuskan hukum akad nikah via telepon dengan menggali kaidah ushul fiqh dan maqashid syariah. Sebagian ulama membolehkan akad nikah lewat telepon dengan syarat suara jelas, tidak ada keraguan dalam ijab dan kabul, serta adanya saksi yang adil secara virtual.[2] Mereka berargumen bahwa alat komunikasi hanyalah media, sehingga selama substansi akad terpenuhi, akad nikah tetap sah.

Pandemi COVID-19 menjadi momentum meningkatnya praktik akad nikah secara daring. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada masa pandemi 2020–2021, terjadi lonjakan signifikan dalam permintaan akad nikah daring, khususnya saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di kota besar bahkan mencatat lebih dari 30% akad nikah dilakukan melalui media virtual【Kemenag, 2021】. Meskipun demikian, hingga kini belum terdapat regulasi positif yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan keabsahan pernikahan daring dalam hukum nasional Indonesia, baik dalam

[1] Muhammad Sabir, 'Pernikahan Via Telepon', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2015), p. 201.

[2] Ratu Ajeng Pratiwi, Sitti Nurjanna, and Kurniati, 'Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Perspektif Ulama Islam Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 2.4 (2024), p. 579.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kekosongan hukum ini menimbulkan kekhawatiran atas validitas dan perlindungan hukum terhadap pasangan yang melangsungkan akad nikah melalui sarana komunikasi jarak jauh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan dan implementasi akad nikah melalui telepon dalam perspektif fikih kontemporer. Pembahasan difokuskan pada analisis terhadap pandangan ulama klasik dan kontemporer, pemenuhan rukun dan syarat nikah dalam konteks daring, serta tantangan sosial, budaya, dan hukum yang menyertainya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menjembatani perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap kitab fikih klasik, fatwa ulama kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah terkait. Selain itu, dilakukan wawancara terbatas dengan responden untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap akad nikah daring. Instrumen yang digunakan berupa pedoman studi literatur dan pertanyaan terbuka. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif untuk menggali pandangan fikih serta realitas sosial pelaksanaan akad nikah melalui media telepon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Fikih Klasik Dan Kontemporer Mengenai Akad Nikah Melalui Telepon

1. Pengertian Akad Nikah Dalam Islam

Kata pernikahan berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata yaitu Zawwaj dan Nakaha. Kedua kata ini sering digunakan dalam Al-Qur'an terkait dengan perkawinan. Adapun arti dari kata Nakaha yaitu menghimpun sedang Zawwaj berarti pasangan. Dua unsur kata ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah terhimpun dari dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang menjadi satu (suami istri) saling melengkapi kekurangan yang dimiliki masing-masing, dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.[3] Dalam Kompilasi Hukum islam, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati

[3] Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Cv. Kaaffah Learning Center, 2019).p. 2.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4]

Akad Nikah online adalah pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan via teknologi dikarenakan jarak terpisah antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dikarenakan adanya situasi yang tidak memungkinkan diadakannya pernikahan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka dengan salah satu pihak dalam perkawinan, dengan adanya teknologi video call atau video teleconference yang dapat menyampaikan suara dan gambar secara realtime melalui jaringan internet. Ijab kabul secara online dapat dilaksanakan dengan memasang proyektor ke layar besar untuk menampilkan pihak-pihak yang wajib ada dalam melangsungkan perkawinan.[5] Hal ini dilangsungkan agar membuktikan dan dapat disaksikan semua orang sebagaimana akad yang dilangsungkan secara langsung serta adanya alat pengeras suara agar seluruh pihak dapat mendengar dengan jelas ijab kabul sebagaimana pernikahan langsung pada umumnya. Pelaksanaan nikah online perlu dilengkapi dengan aturan yang jelas. Para ulama tidak mempermasalahkan metode pelaksanaan nikahnya tetapi adanya kesinambungan antara pernyataan ijab dan kabul dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya kesamaran dan penafsiran lain.

Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

2. Pandangan Ulama Mengenai Akad Nikah Melalui Telepon

Ulama klasik tidak membahas secara spesifik mengenai akad nikah melalui media elektronik karena memang belum ada pada masa mereka. Meski pernikahan via telepon tidak dibahas oleh ulama-ulama fikih klasik, namun ada beberapa hal yang dapat diindentifikasi melalui perspektif fikih yaitu masalah syarat ijab kabul dan kehadiran saksi.

Adapun syarat ijab dan Qabul sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak sudah mumayyiz.

[4] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994), p. 78.

[5] Dhafintya Noorca, MUI: Pernikahan secara Online Wajib Memenuhi Syarat Ijab Kabul dalam, https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/mui-pernikahan-secara-online-wajib-memenuhi-syarat-ijab-kabul/ diakases pada, 4 Juni 2025.

2) Bersatunya majelis ijab dan qabul.
3) Makna ijab dan kabul tidak saling bertentangan.
4) Lafaz yang digunakan dalam ijab dan kabul adalah lafaz yang memenuhi syarat di antaranya harus menggunakan lafaz madi, lafaz menunjukkan kata nikah seperti al-tazwij atau al-nikah, dan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
5) Sigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas.

Pada kasus pernikahan melalui telepon, syarat yang dipermasalahkan adalah bersatunya majelis ijab dan kabul. Penyatuan majelis di sini bermakna bahwa ijab dan kabul tidak diselingi atau dipisahkan oleh kalimat asing atau aktivitas lain di luar sigat nikah. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa meski lafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai lelaki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan kabul maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitas lain.

Syafi'iyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa disyaratkan untuk bersegera mengucapkan lafaz kabul setelah kalimat ijab selesai.[6] Artinya, tidak boleh ada jeda waktu antara kedua lafaz tersebut yang menunjukkan bahwa pihak mempelai tidak menyetujui akad tersebut. Malikiyah berpendapat jika selang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama maka sigat tetap sah, sedangkan Syafi'iyah lebih bersikap ketat dengan tidak memberikan toleransi adanya selang waktu yang lama.[7] Contohnya mempelai pria terdiam lama setelah ijab diucapkan yang bisa mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan.

Dari beberapa pendapat tersebut, adanya syarat penyatuan majelis ijab dan kabul ditekankan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul agar kedua belah pihak saling menunjukkan kerelaan dan persetujuan dalam akad nikah. Jadi, prinsip fikih klasik menuntut adanya penyatuan majelis dan kehadiran saksi yang melihat langsung. Oleh karena itu, akad nikah lewat telepon cenderung dipandang tidak sah oleh mazhab Syafi'i dan Malik, sementara mazhab Hanafi dan Hanabilah lebih membolehkan dengan syarat kesinambungan ijab kabul tetap terjaga.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah saksi pernikahan. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal memasukkan saksi sebagai syarat nikah, sedangkan Imam Syafi'i menggolongkannya sebagai salah satu rukun nikah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan menghadirkan saksi selama akad berlangsung. Dalam akad lewat telepon, saksi hanya bisa mendengar, tidak melihat secara langsung, sehingga menurut Imam Syafi'i akad nikah lewat

[6] Ahmad Roza'i Akbar, 'Ijab Kabul Secara Virtual Dalam Perspektif Fiqh Mazhab', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22.2 (2023), p. 225.

[7] Muhammad Sabir, 'Pernikahan Via Telepon'. p. 201

telepon dianggap tidak sah karena saksi tidak bisa memastikan asal suara.[8]

Pandangan ulama kontemporer tentang akad nikah lewat telepon masih beragam, dengan argumen yang mempertimbangkan prinsip fikih klasik sekaligus kemudahan teknologi komunikasi modern. Komisi Fatwa MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menyatakan akad nikah lewat telepon sah dengan syarat tertentu, seperti adanya wali, calon pengantin, dan minimal dua saksi yang terhubung secara langsung dalam satu waktu (majelis zamani), meskipun tidak dalam satu tempat fisik. Fatwa ini berlandaskan hadis riwayat Ummu Habibah yang memperbolehkan wakil dalam akad nikah serta tidak adanya dalil qath'i yang mengatur teknis akad nikah sehingga masalah teknis ini bersifat ijtihadiyah.[9] Ketua Komisi MUI juga menyatakan bahwa akad nikah lewat video call sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, termasuk lafaz ijab kabul yang jelas dan tersambung secara langsung, serta adanya wali dan saksi yang dapat melihat dan mendengar secara real time. Pendapat ini sejalan dengan ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah al-Jibrin yang berpendapat bahwa akad nikah berjauhan melalui internet atau telepon dapat dihukumi sebagai satu majelis selama komunikasi berlangsung lancar dan saksi dapat memastikan keaslian proses akad.

Beberapa pendapat yang menolak atau meragukan akad nikah lewat telepon, seperti Munawir Sadzali dan Ketua MUI Pusat berpendapat akad nikah lewat telepon tidak sah, merujuk pada mazhab Syafi'i yang mensyaratkan akad nikah harus dalam satu majelis fisik (satu tempat). Mereka juga menekankan bahwa akad nikah adalah ibadah ta'abudi sehingga tidak boleh direkayasa tanpa dalil yang jelas. Karena tidak ada nash yang menguatkan akad nikah lewat telepon, maka menurut mereka hal ini tidak boleh dilakukan.

Menurut Habib Zain bin Smith (Pakar fiqih Syafi'i kontemporer), menyatakan bahwa Ketidak absahan akad nikah online atau video call, karena 2 (dua) faktor, pertama, rukun sighat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara online atau video call, tergolong shigat kinayah (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shigat yang sharih atau jelas. kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua (2) pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar shigat ijab qabul dari mereka secara langsung.[10] Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi.

---

[8] Supandi and Dkk, 'Analisis Hukum Perkawinan Melalui Alat Komunikasi Telepon Seluler Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Diktum*, 1.1 (2022), p. 185.

[9] Habib Shulton Asnawi, 'Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Indonesia', *E-Journal Fakultas Syariah*, 1.2 (2020), p. 10.

[10] Ahmad Makki and Hamidi, 'Nikah Online Di Masa Pandemi Perspektif Ulama Madzhab Syafi'iyah Dan Ulama Madzhab Hanafiyah', *AlFikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 4.2 (2021), p. 192.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam forum ijtimanya menyatakan akad nikah online tidak sah jika tidak memenuhi syarat sah ijab kabul, yaitu ittihadu al-majlis (berada dalam satu majelis waktu), lafaz yang jelas, dan ittishal (bersambung langsung). Jika tidak bisa hadir secara fisik, akad nikah dapat dilakukan dengan perwakilan (tawkil). Namun jika akad online dilakukan, harus ada jaminan kepastian keberadaan para pihak dan saksi yang terhubung secara audio visual secara real time.

Dengan demikian, akad nikah lewat telepon dalam pandangan ulama kontemporer masih menjadi ijtihad dengan syarat ketat dan kehati-hatian untuk memastikan keabsahan dan menghindari penipuan.

B. Syarat, Rukun Dan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Akad Lewat Telepon

Proses pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar akad antara mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariah.

Syarat Pelaksanaan Akad Nikah Lewat Telepon:

1. Kehadiran dalam satu majelis waktu

   Calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dan wali perempuan atau yang mewakilinya harus berada dalam satu majlis secara waktu (bersamaan), meskipun secara tempat berjauhan, selama mereka terhubung melalui telepon atau alat komunikasi lain yang memungkinkan komunikasi langsung dan simultan. Ini didasarkan pada ketentuan Majma' al Fiqh al Islami yang menyatakan bahwa transaksi yang berlangsung dalam satu waktu melalui telepon dianggap sebagai satu majlis.[11]

2. Adanya dua orang saksi atau lebih Harus ada dua orang saksi yang mendengar langsung akad tersebut secara jelas melalui alat komunikasi, sehingga persaksian dianggap sah. atau melalui media komunikasi dengan jelas tanpa adanya unsur penipuan.

3. Akad harus dilakukan dengan jelas dan transparan tanpa ada unsur penipuan, ghorar (ketidakjelasan), atau dharar (kerugian) yang dapat merusak kesepakatan, terutama terkait mahar dan saksi.

   Dikhawatirkan jika akad dilaksanakan jarak jauh maka akan terjadi manipulasi.[12] Misalnya suaranya di-*dubbing* ataupun gambarnya atau *background*-nya tidak sesuai dengan kenyataan hal ini merugikan pihak perempuan.

[11] Wardah Nuroniyah, 'Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.1 (2017), p. 135.

[12]Sudirman, *Fikih Kontemporer,* (Yogyakarta; Penerbit Deepublish, 2018) p. 111.

Rukun Akad Nikah yang Harus Dipenuhi

1. Ada kedua mempelai, yaitu calon suami dan calon istri (atau wakilnya).
2. Ada ijab dan qabul (sighat akad) yang dilakukan secara sah dan jelas, tanpa jeda yang memutus kesatuan majelis akad.
3. Ada wali yang mengakadkan atau mewakili pihak wanita.
4. Ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikan akad nikah tersebut.

Prinsip Kehati-hatian dalam Pelaksanaan akad nikah lewat telepon;

1. Akad nikah lewat telepon hanya diperbolehkan jika benar-benar aman dari kemungkinan penipuan atau manipulasi suara, karena ada risiko peniruan suara yang dapat menimbulkan keraguan keabsahan akad.
2. Proses akad harus berlangsung dalam satu waktu tanpa pemisahan atau jeda yang lama antara ijab dan qabul, agar dianggap sebagai satu majelis yang sah.
3. Lebih dianjurkan jika memungkinkan menggunakan perwakilan yang hadir secara fisik untuk menghindari potensi masalah hukum dan teknis.
4. Dalam kondisi darurat seperti pandemi, sakit, atau kendala lain yang menghalangi kehadiran fisik, akad lewat telepon dapat menjadi solusi dengan memenuhi syarat-syarat ketat tersebut.

Jadi, Akad nikah lewat telepon dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah seperti adanya calon mempelai, wali, ijab qabul yang jelas, dan saksi minimal dua orang, serta dilakukan dalam satu waktu (majlis) meskipun berjauhan tempat. Prinsip kehati-hatian harus dijaga agar tidak terjadi penipuan atau keraguan dalam akad tersebut, dan penggunaan perwakilan disarankan jika memungkinkan. Kondisi darurat menjadi alasan utama dibolehkannya akad nikah lewat telepon ini.

C. Tantangan Dan Implementasi Akad Nikah Lewat Telepon

Sistem hukum di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya mengatur secara tegas mengenai praktik pernikahan online, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maupun undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengatur mekanisme pernikahan berbasis digital.[13] Hal ini menjadi persoalan serius, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat dan semakin meluasnya penggunaan platform digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan

[13] Ahmad, 'Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital : Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2024), p. 72.

Meskipun pernikahan lewat telepon menawarkan solusi praktis bagi pasangan yang terpisah jarak atau berada dalam kondisi darurat, namun pelaksanaannya di era modern tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam memastikan keaslian identitas pihak-pihak yang terlibat, karena komunikasi dilakukan tanpa tatap muka langsung dan sulit memastikan bahwa pihak yang berbicara melalui telepon benar-benar orang yang dimaksud. Hal ini membuka peluang terjadinya penyamaran atau penipuan, terutama jika tidak ada verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, ulama yang lebih konservatif menekankan bahwa kehadiran fisik adalah cara terbaik untuk memastikan keabsahan akad.

Adanya kendala tekhnis kestabilan jaringan telepon atau internet. Gangguan sinyal atau putusnya koneksi dapat memutus kesinambungan ijab dan qabul, sehingga berpotensi membatalkan akad nikah karena tidak terpenuhinya syarat ittihad al-majelis (berlangsung dalam satu majelis waktu yang sama).

Dari perspektif sosial, pernikahan online masih menjadi topik yang sensitif dan cenderung dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam buday a tradisional yang kuat, pernikahan dipandang sebagai sebuah upacara sakral yang harus dilaksanakan secara langsung, dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Kehadiran fisik dalam akad nikah menjadi simbol keabsahan serta komitmen yang nyata dari pasangan dan keluarga mereka. Oleh karena itu, praktik pernikahan online kerap dianggap tidak memenuhi norma sosial dan budaya yang telah lama mengakar, bahkan dicurigai dapat mengurangi kesakralan momen pernikahan itu sendiri. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat.

Selain tantangan sosial, pemerintah Indonesia hingga kini belum memiliki kebijakan yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek digital dalam proses administrasi pernikahan.[14] Ketiadaan regulasi yang jelas menimbulkan kebingungan di masyarakat, baik mengenai legalitas pernikahan online maupun implikasi hukumnya, seperti status pencatatan pernikahan dan perlindungan hukum bagi pasangan. Hal ini semakin menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkan teknologi untuk melangsungkan pernikahan, terutama dalam situasi darurat, seperti pandemi atau kendala geografis. Dapat dilihat, bahwa meskipun pernikahan online menawarkan kemudahan dalam pelaksanaan, penerimaan sosial yang rendah dan kekosongan hukum menjadi hambatan utama dalam implementasinya.

[14] Sri Nurhayati and Sidik Eli Lahagu, Pendidikan Sepanjang Hayat (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Perkembangan teknologi telah membuka ruang baru dalam pelaksanaan akad nikah, salah satunya melalui media daring seperti telepon atau video call. Namun, pertanyaan yang masih menjadi perdebatan adalah: apakah nikah online merupakan bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi, atau hanya solusi darurat untuk kondisi tertentu?

Dalam konteks fikih kontemporer, akad nikah daring lebih banyak diposisikan sebagai jalan darurat (rukhshah), bukan sebagai bentuk adaptasi permanen. Hal ini karena pelaksanaan akad nikah tetap dianggap lebih sempurna apabila dilakukan secara langsung dan tatap muka, sebagaimana dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. hingga kini. Namun, dalam kondisi tertentu seperti pandemi, konflik wilayah, atau pasangan yang berjauhan secara geografis, akad daring dianggap sebagai solusi sah secara syariat dengan syarat dan ketentuan yang ketat.

Salah satu tantangan utama dari nikah online adalah otentitas identitas dan keaslian suara atau tampilan pihak-pihak yang terlibat. Dalam fikih, prinsip kejelasan (tashrih) dalam ijab qabul serta kehadiran dan kesaksian yang sah menjadi aspek yang sangat dijaga. Oleh karena itu, implementasi akad nikah daring tidak bisa dilepaskan dari dukungan teknologi yang mumpuni, seperti verifikasi identitas biometrik, enkripsi suara, dan rekaman digital sebagai bukti keabsahan proses akad.

Namun, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap akad nikah online masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian terhadap 10 responden, hanya satu orang yang menyatakan bersedia melangsungkan akad nikah secara online. Sebagian besar tetap memilih pernikahan tatap muka karena dianggap lebih sah, sakral, dan meyakinkan secara sosial dan spiritual.

Fenomena serupa juga terjadi dalam kasus pilihan tempat pernikahan. Misalnya, KUA menyediakan layanan balai nikah secara gratis pada jam kerja, namun sebagian besar masyarakat lebih memilih menikah di rumah atau tempat pribadi di luar jam kerja meskipun harus membayar sekitar Rp400.000. Ini menunjukkan bahwa aspek kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan budaya sosial masih menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pernikahan, melebihi pertimbangan biaya atau efisiensi administratif.

Dari realitas ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad nikah daring belum dapat diterima secara luas oleh masyarakat, dan lebih cocok diterapkan sebagai alternatif dalam keadaan mendesak dengan dukungan teknologi yang memastikan keaslian proses.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad nikah melalui media telepon masih menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Sebagian membolehkannya dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sementara sebagian lain menolaknya karena tidak terpenuhinya kesatuan majelis dan kejelasan sighat. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam,

khususnya dalam bidang fikih munakahat, memiliki fleksibilitas untuk merespons perkembangan teknologi modern. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam merespons kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ushul fikih, seperti kejelasan akad dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan kontekstual di era digital

DAFTAR PUSTAKA:

Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994),

Ahmad, 'Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital : Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 6.2 2024.

Ahmad Roza'i Akbar, 'Ijab Kabul Secara Virtual Dalam Perspektif Fiqh Mazhab', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22.2 2023.

Asnawi, Habib Shulton, 'Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Indonesia', *E-Journal Fakultas Syariah*, 1.2. 2020.

Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Cv. Kaaffah Learning Center, 2019).

Dhafintya Noorca, MUI: Pernikahan secara Online Wajib Memenuhi Syarat Ijab Kabul dalam, https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/mui-pernikahan-secara-online-wajib-memenuhi-syarat-ijab-kabul/ diakases pada, 4 Juni 2025.

Makki, Ahmad, and Hamidi, 'Nikah Online Di Masa Pandemi Perspektif Ulama Madzhab Syafi'iyah Dan Ulama Madzhab Hanafiyah', *AlFikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 4.2. 2021.

Nurhayati Sri and Sidik Eli Lahagu, Pendidikan Sepanjang Hayat (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Nuroniyah, Wardah, 'Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.1. 2017.

Pratiwi, Ratu Ajeng, Sitti Nurjanna, and Kurniati, 'Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Perspektif Ulama Islam Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 2.4. 2024.

Sabir, Muhammad, 'Pernikahan Via Telepon', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 2015.

Sudirman, *Fikih Kontemporer,* Yogyakarta; Penerbit Deepublish, 2018.

Supandi, and Dkk, 'Analisis Hukum Perkawinan Melalui Alat Komunikasi Telepon Seluler Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Diktum*, 1.1. 2022.

Wawancara

Besse elfisraq fauziah, mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Herlina, mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Nur hikmah, mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Bimas ardiansyah, mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Syahrul, mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Husnul fahimah, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Hasmidar, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Fadil, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Susilowati, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.

Mutiara, wawancara, Sabtu, 14 Juni 2025.